



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2014/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

- **Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.**
- **Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi.**
- **Telah meneliti alat-alat bukti lainnya.**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon sebagaimana tertuang di dalam surat permohonanannya tertanggal 4 Juli 2014 yang telah terdaftar pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 838/Pdt.G/2014/PA. Ckr pada pokoknya telah mengajukan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 943/209/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi ;
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah/ belum dikaruniai keturunan ;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 30 Desember 2013 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah :
 - a. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon layaknya seorang istri terhadap suami ;
 - b. Termohon sejak bulan Desember 2013 sudah tidak melayani Pemohon dalam hal berhubungan biologis ;
 - c. Termohon mempunyai sifat egois dan sudah tidak bisa dinasehati oleh Pemohon ;;
 6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 2 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di sedangkan Termohon tinggal di ;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dengan panggilan yang sah dan patut, Pemohon dan Termohon masing masing hadir sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mediasi dengan menunjuk Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai mediator namun tidak berhasil, selanjutnya majelis memeriksa Pemohon dan Termohon dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Termohon, pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil dalil permohonan pemohon, baik tentang pernikahan maupun ketidak harmonisan rumah tangga kecuali mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya yang didalilkan oleh pemohon, dimana termohon menyatakan tetap perhatian terhadap pemohon, tetap melakukan hubungan suami isteri kecuali bulai mei 2014, dan memang sejak tanggal 2 Juni 2014 termohon keluar dari rumah karena sudah keluar kata kata cerai dari Pemohon, termohonpun menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang isinya tidak menanggapi jawaban termohon dan tetap seperti permohonan semula dan Termohonpun mengajukan dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Setelah diperiksa kebenarannya, foto copy surat surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi materai yang cukup lalu oleh ketua majelis diberi kode P.1 dan P.2.

Bahwa selain surat surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang terdekatnya yang bernama : **NAMA SAKSI** , di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut menerangkan kepada majelis hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi adalah menantu pemohon
- Bahwa saksi mengenal termohon sejak menikah dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah pemohon dan hingga saat ini pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun belakangan ini sudah mulaim timbul masalah, keduanya tidak saling tegur sapa dan saling diam, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak serumah dan sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi pernah ikut menghadiri musyawarah antara pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

- Saksi II : Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai supir pribadinya.
- Bahwa saksi tahun dan menghadiri pernikahan pemohon dengan termohon.
- Bahwa saat menikah, status pemohon dan termohon masing masing duda dan janda.
- Bahwa mereka hingga saat ini belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi dari pengakuan yang saksi dengar, mereka sudah 2 tahun tidak harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak sebelum hari Raya Idul Fitri atau sekitar bulan Juli 2014 mereka sudah tidak serumah dan sudah berpisah.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat tetapi telah menghadirkan seorang saksi dari kakak kandungnya bernama : **Sumarni binti H. Hamim**, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan kepada majelis hakim pada pokoknya adalah : bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena hadir saat mereka menikah yang statusnya masing masing duda dan janda, hingga kini belum dikaruniai keturunan, pada awalnya terlihat rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, namun dari ucapan pemohon bahwa mereka sudah 2 tahun tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah sejak bulan Juni 2014, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, upaya perdamaian sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan talaknya dan Termohon menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada jawabannya yakni setuju bercerai, lalu keduanya memohon agar segera dijatuhkan keputusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala sesuatunya telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai tuntutan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 65 UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 jo. Perma No. 1 tahun 2008 majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mediasi dengan menunjuk DRs. Esib Jaelani, MH. sebagai mediator namun, laporan mediator tertanggal 17 Juli 2014 dinyatakan bahwa mediasi gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan para saksi dan telah dikuatkan dengan bukti **P.1** (Kutipan Akta Nikah), bukti mana



merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan berdasarkan bukti bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis serta diwarnai perselisihan terus menerus yang sulit diatasi karena termohon kurang perhatian terhadap pemohon, sudah tidak mau melayani pemohon dalam hubungan biologis serta egois dan sudah tidak bisa dinasehati oleh pemohon, sehingga mereka sudah berpisah sejak sekitar tanggal 2 bulan Juni 2014 yang lalu, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yang mengisyaratkan bahwa dan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara lisan di hadapan majelis Termohon mengakui dalil dalil Pemohon kecuali tentang penyebab goyahnya ketentraman rumah tangga yang didalilkan Pemohon, sehingga sejak bulan Juni 2014 pemohon dan termohon sudah berpisah tidak ada hubungan dan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, serta Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui adanya perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, untuk itu sesuai ketentuan hukum pembuktian, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diatasi, keduanya saling tidak tegur sapa serta diam dan mengakibatkan ketidak rukunan rumah tangga mereka, sejalan dengan ketentuan pasal 174 HIR yang menegaskan bahwa “pengakuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di depan Hakim, baik oleh dirinya sendiri ataupun melalui wakilnya yang dikuasakan untuk itu, cukup menjadi bukti yang memberatkan bagi yang mengaku itu”.

Menimbang, bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, atau sebaliknya belum memenuhi ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan baik dari keluarga/orang terdekat pemohon maupun dari termohon bernama : **NAMA** telah menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling komunikasi dengan baik layaknya suami isteri, sudah lebih dari 3 bulan lamanya mereka tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga sudah tidak berjalannya hak dan kewajiban suami isteri selama ini, meskipun para saksi dari pihak keluarga/orang terdekat telah menasehati, musyawarah dan berusaha merukunkan dan mempersatukan mereka tetapi tidak berhasil. Dengan pengakuan dan keterangan para saksi tersebut di atas, maka pemohon telah mampu membuktikan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa dipersatukan kembali, sehingga dengan demikian alasan pemohon sebagaimana tersebut di dalam pasal 19 huruf (f)b PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan permohonan pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran sebagaimana dimaksud di dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI dapat berupa pertengkaran terbuka dengan suara keras dalam saling jawab menjawab serta rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta ketidakenangan kepada lawan bicara **ataupun** dalam bentuk pertengkaran batin sehingga antara keduanya sudah kurang bahkan tidak ada tegur sapa dan komunikasi yang harmoni, karena masalahnya tidak ingin diketahui oleh orang lain, sehingga sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tersebut, apalagi untuk mencari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya ikatan lahir batin antara suami isteri, merupakan syarat utama terwujudnya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal yang digambarkan sebagai keluarga **sakinah, mawaddah dan rahmah**, sebagaimana diisyaratkan di dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974) maupun pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta al Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa bila kedua atau salah satu ikatan dimaksud sudah tidak ada ataupun retak, maka rumah tangga yang demikian sesungguhnya sudah tidak rukun dan tidak utuh lagi. Keadaan mana akan membuat rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terbuka, ataupun antara suami isteri sudah saling diam, tidak ada komunikasi dan tegur sapa maupun dialogis diantara mereka.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya keadaan Pemohon dan Termohon, saling diam antara mereka dan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga sudah tidak lagi berjalan hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta tidak ada keinginan kedua pihak untuk bersatu kembali dan Pemohonpun sudah tidak ada keinginan meneruskan dan membina kembali rumah tangganya dengan termohon, sementara para saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya yang dihadirkan di persidangan mengatakan sudah sering mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, bahkan Termohonpun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Menurut majelis, fakta tersebut telah merupakan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak, sehingga sudah tidak adanya ikatan lahir batin di antara keduanya sebab bila ikatan tersebut masih ada tentu pemohon dan termohon berusaha untuk mempertahankannya dan merasa keberatan dicerai oleh pemohon.



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah rapuh dan sudah sulit untuk diperbaiki serta tidak ada harapan akan rukun lagi di dalam rumah tangganya, sehingga oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan serta syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan, terutama pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkannya dan Pemohon patut diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan, pemohon menyatakan telah ada kesepakatan antara pemohon dengan termohon, bahwa pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mutah berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan termohonpun membenarkan hal tersebut serta menyetujuinya.

Menimbang, bahwa karena ada kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mutah antara pemohon dan termohon, karenanya tanpa melihat berapa penghasilan pemohon setiap bulan, pemberian nafkah iddah dan mutah yang harus dibayarkan pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mutah sebagaimana kesepakatan tersebut yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 tahun 2008, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan mempedomani hukum syar'i serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
- 3) Menghukum pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah selama masa idda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 3.2. Mutah berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Cikarang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Kamis**, tanggal **16 Oktober 2014 M/ 21 Dzulhijjah 1435 H**, dengan susunan persidangan : **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sartino, SH.** dan **Drs. Tauhid, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari dan tanggal yang sama putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tauhid, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)